



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Meli Purba, Lahir di Raya, tanggal 31 Desember 1973, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Bulu Tangkis Gg Aweng, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 22 Juni 2021, Nomor 73/Pdt.P/2021/PN. Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 22 Juni 2021, Nomor 73/Pdt.P/2021/PN. Pms, tentang hari sidang permohonan ini;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pms ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Pemohon melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengajukan surat Pencabutan Permohonan dan Permohonan tersebut telah diterima oleh Hakim tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pms dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H.

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum

### Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	: Rp	230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pms